

PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS/BERIMBANG DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN

Deny Slamet Pribadi

Dsputih@yahoo.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda

ABSTRAK

Suatu perjanjian dibuat dengan kesepakatan para pihak, tapi didalam dunia bisnis suatu bentuk dan norma hukum yang efisien diperlukan sebagai suatu acuan dasar dberkontrak. Pada dasarnya asas **KEBERIMBANGAN** merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, apakah kadarnya ringan atau berat atau sebab dari hal – hal lain harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win – win solution dari pada suatu Perjanjian yang ada.

Kata Kunci: Perjanjian, Keberimbangan, Pembuktian, Keadilam.

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa asas – asas umum yang mendukung suatu perancangan kontrak yang baik. Namun diluar dari asas – asas tersebut, dibutuhkan suatu asas yang berorientasi kepada keadilan karena suatu produk hukum mencita – citakan suatu bentuk keadilan yang diharapkan akan dipatuhi oleh para penggunanya.

Suatu perjanjian dibuat dengan kesepakatan para pihak, tapi didalam dunia bisnis suatu bentuk dan norma hukum yang efisien diperlukan sebagai suatu acuan dasar dberkontrak. Seperti contohnya perjanjian baku, melalui suatu proses perkembangan kehidupan manusia kita menuntut agar suatu perjanjian atau bentuk kontrak dapat dipahami dan disepakati secara cepat dan praktis.¹ Perjanjian kemitraan menandai suatu perkembangan perikatan bisnis yang didalamnya terdapat

suatu kepentingan antara kedua belah pihak yang dapat dilaksanakan segera dengan cepat.

Kontrak kemitraan ini memang mengakomodasi suatu kegiatan bisnis namun masih banyak ahli yang menilai bahwa kontrak kemitraan yang biasanya dilakukan degan perjanjian baku telah memberikan ketidak seimbangan para pihak.²

Ruang lingkup dan daya kerja asas proporsionalitas tampak lebih dominan dalam kontrak komersial. Dengan asumsi dasar bahwa karakteristik kontrak komersial menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan sehingga tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan bisnis akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional (fair). Asas keseimbangan tidak dilihat sebagaimana asas keseimbangan yang

¹ Achmad Busro, 2010, Hukum Perikatan, Octama, Semarang, halaman 25

² Ibid, halaman 38

berkonteks keseimbangan – matematis (equilibrium) namun lebih kepada proses dan mekaanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair.³ Untuk mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofi keadilan.

Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai pendapat filsuf dan sarjana :

1. Aristoteles menyatakan bahwa prinsip yang sama diperlakukan sama dan prinsip yang tidak sama diperlakukan tidak sama.
2. Ulpianus menyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing – masing apa yang menjadi haknya. Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima. Pada hakikatnya, gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak
3. Hegel mengatakan bahwa sentuhan KESEIMBANGAN dalam pertukaran prestasi para pihak yang berkontrak melalui pengakuan akan adanya hak milik. Hak milik menurut Hegel merupakan landasan bagi hak – hak lainnya. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik. Adanya saling menghormati hak milik sekaligus mempertahankan eksistensi masing – masing pihak merupakan landasan terjadinya hubungan kontraktual yang bersubstansikan asas BERIMBANG.

³ Salim H.S, 2010, Hukum Kontrak :Teori Dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 45

Peter Mahmud Marzuki menyebut asas proporsionalitas dengan istilah “equitability contract” dengan unsur justice serta fairness. Makna “equitability” menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan) tidak berat sebelah dan fair. Artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan merujuk pada asas aequitas praestasionis, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepantasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk kedalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidak samaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna equitability.⁴

Rumusan Masalah

Oleh sebab itu dalam hal asas proporsional terhadap perjanjian kemitraan tersebut peneliti mengetahui tentang permasalahan yang menjadi suatu momok dalam perjanjian kemitraan yang mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha.

Bagaimana Penerapan Asas Proporsionalitas/berimbang dalam Perjanjian Kemitraan ?

PEMBAHASAN

Pada dasarnya asas KEBERIMBANGAN merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak”

⁴ Subekti, 2009, Aneka Perjanjian, PT. Alumn, BandungSoerjono Soekamto, halaman 42

yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Pemikiran seperti ini mengingatkan kita pada awamnya dan para ahli atau sarjana pada khususnya untuk tidak lagi berpatutan oleh kebebasan berkontrak namun mengfokuskan pembelajaran mengenai kriteria serta prosedur bagi perkembangan doktrin “keadilan kontraktual”.

Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan.

Pertama adalah pendekatan prosedural dimana pendekatan ini mengfokuskan kepada permasalahan kebebasan kehendak dalam pembuatan suatu kontrak.

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan substantif dimana pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dorongan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asas proporsionalitas memiliki arti “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau KEBUTUHAN dan bagiannya dalam seluruh kegiatan kontraktual”.

Asas **KEBERIMBANGAN** mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam sebuah proses hubungan mengikat baik pada fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas Keberimbangan sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak agar lahirnya suatu hubungan yang kondusif dan fair.

Berdasarkan hal diatas maka terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menemukan apabila suatu kontrak mengandung asas keberimbangan atau proporsional atau tidak yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang

memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktan untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti “kesamaan hasil’ melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan “ kesetaraan kedudukan dan hak (equitability)”.

2. Berlandaskan pada kesamaan dan kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan)
3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak.⁵

Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya hasil yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi – proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair (distribusi proporsional).

Dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, apakah kadarnya ringan atau berat atau sebab dari hal – hal lain harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win – win solution

⁵ Salim H.S, 2010, Hukum Kontrak :Teori Dan Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 54

Ada beberapa alasan mengapa pentingnya membuat surat perjanjian formal ini yang ber asaskan keberimbangan, diantaranya :

I. Perjanjian Kemitraan Sebagai Dasar Kerja Sama Usaha

Setelah dua pihak sepakat untuk menjalin kerja sama, maka keduanya memerlukan aturan dalam menjalankan kerja sama tersebut. Adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas misalnya, tentu akan menjadikan mitra bisa mendapatkan posisinya sesuai dengan hak dan kewajiban yang dia miliki. Aturan itu juga berisi hal-hal yang bisa membatalkan kerja sama, atau konsekuensi yang akan diterima mitra jika melanggar perjanjian.⁶

II. Mengatasi Masalah yang Mungkin Terjadi

Bisnis yang dijalankan oleh dua orang tentu akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Isi kepala satu orang tidak mungkin sama dengan isi kepala orang yang lainnya. Ketika perbedaan itu terjadi tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan yang akan mempengaruhi pola kinerja kerja sama tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan masalah akan sampai ke meja hijau.

Maka dengan adanya surat perjanjian yang telah ditandatangani akan menyelesaikan perbedaan yang terjadi hingga tidak sampai menjadi perselisihan yang besar. Sebabnya adalah segala perbedaan itu telah dirundingkan bersama dan telah disepakati dalam surat perjanjian tersebut. Jadi perlu juga dicantumkan dalam perjanjian mengenai apa yang harus

dilakukan jika terjadi perbedaan pendapat dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka.

III. Sebagai Bentuk profesionalisme Kerja Sama

Prinsip saling percaya dalam kemitraan janganlah dijadikan alasan untuk tidak bersikap profesional dalam bisnis. Surat perjanjian merupakan bentuk profesionalisme kerja karena disanalah awal memulai suatu hubungan kemitraan. Dengan adanya surat perjanjian, maka kedua pihak mitra harus bisa bekerja sesuai dengan wewenang dan tugas yang telah disepakati dalam surat perjanjian tersebut.

IV. Menyamakan Persepsi

Isi dalam surat perjanjian harus dipahami oleh semua pihak, kemudian melakukan diskusi untuk menyamakan kembali persepsi dan kesepakatan yang akan diperjanjikan. Isi dokumen dalam surat perjanjian dan setiap perubahan yang terjadi harus secara resmi diketahui, disetujui, dan ditandatangani oleh semua pihak dalam kemitraan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

untuk menemukan apabila suatu kontrak mengandung asas keberimbangan atau proporsional atau tidak yaitu sebagai berikut :

1. Kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak
2. Berlandaskan pada kesamaan dan kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan)

⁶ Erwan Macintyre, 2007, Essentials of Bussiness Law, Pearson Education Limited, England, halaman 76

3. Kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak.

Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama,

b. Saran

Dalam penerapan Asas Keberimbangan mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam sebuah proses hubungan mengikat baik pada fase prakontrakktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Masing masing pihak haruslah memahami Asas Keberimbangan sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak agar lahirnya suatu hubungan yang kondusif dan fair.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro, 2010, Hukum Perikatan,
Octama, Semarang
- Subekti, 2009, Aneka Perjanjian, PT.
Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, Erwan Macintyre,
2007, Essentials of Bussiness Law,
Pearson Education Limited,
England
- Salim H.S, 2010, Hukum Kontrak :Teori
Dan Penyusunan Kontrak, Sinar
Grafika, Jakarta,